



P U T U S A N

Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jln. Batu Angus RT.007/RW.003 Kelurahan Kulaba Kecamatan Ternate, Kulaba, Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Man Miradji, SH.** Pekerjaan Advokat berkantor serta beralamat di Jln. Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02 Kecamatan Ternate Selatan - Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 448/IX/PA.Tte/2020 tanggal 21 September 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email: manmiradji99@mail.com sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Marikurubu RT.003/RW.002 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Marikurubu, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iswanto, S.H., M.H.** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "**YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUKU UTARA**" yang beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota

Halaman 1 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Ternate Utara, USW Jln Raya Mangga Dua, RT 002 / RW 004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 474/X/PA.TTE/2020 tanggal 08 Oktober 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email :iswantojuisvi@gmail.com sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 23 September 2020 dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 24 Februari 2013 yang sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan pada tanggal 27 Februari 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahma yang diridahkan oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya di rumah orang tua Pemoho di Kelurahan Kulaba sampai

Halaman 2 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Haji tahun 2015;

4. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan yang masih rukun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama RAHMAWATI, umur 6 tahun anak tersebut saat ini pemeliharaan berada sama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran pada tanggal 12 Juni 2015, dimana penyebabnya Termohon suka berhutang di koperasi, ber kredit pakaian sama Mba tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga pada setiap hari petugas Koperasi maupun dengan Mba selalu datang menagih hutang;
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon suka pulang kepada orang tuanya di Kelurahan Marikurubu tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga ketika pemohon pulang dari kerja Termohon sudah tidak berada di rumah akhirnya Pemohon memasak dan mencuci pakaian sendiri sampai dengan berbulan-bulan baru Termohon pulang kembali bersama kepada Pemohon dan itu pun nanti dipanggil olah Pemohon telah berulang kali;

Bahwa kemudian tidak lama lagi Termohon secara diam-diam pulang kembali kepada orang tuanya di kelurahan Marikurubu yaitu pada bulan Haji tahun 2015;

7. Bahwa tingkalaku dan perbuatan Termohon sebagaimana terurai pada point (5) dan (6) tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang "NUSUZ" durhaka terhadap suami;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PREMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Memberikan ijin kepada Pemohon **JOHAN NURDIN BIN. NURDIN ARAFANE**, untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon **RAHMAWATI RASID Bt. RASID Hi. ARIF** dihadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, kecuali pada persidangan ketiga Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Djabir Sasole, M.H.), tanggal 8 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tidak perlu dibantah oleh Termohon;
3. Bahwa dali Pemohon pada poin 3 dan 4 harus ditolak dikarenakan, Termohon keluar dari rumah pada tahun 2017 serta nama anak

Halaman 4 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pemohon dan Termohon bernama **Junaila Josan**, perempuan, umur 7 tahun, hal demikian sangat nyata bahwa Pemohon tidak serius mengurus anak sehingga anak sendiripun tidak tau nama aslinya;

4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar dan harus ditolak, kenyataan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sehingga Termohon harus meminjam uang di Koperasi sebesar Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras dan kebutuhan makan sehari-hari lainnya namun sudah di angsur oleh Tergugat sendiri hingga lunas dan jika Tergugat tidak meminjam uang dari koperasi maka Termohon dan anak Termohon mungkin sudah mati kelaparan atau jika tidak sudah pasti Termohon harus mencuri agar bisa makan, dikarenakan Pemohon tidak memberikan uang maka kepada Termohon dan anaknya. Namun Termohon meminjam uang koperasi barulah Pemohon marah-marah;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar dan harus ditolak dikarenakan, Termohon tidak akan keluar dari rumah jika Pemohon selalu memberikan nafkah dengan layak kepada Termohon namun kenyataannya Pemohon selalu pergi semenjak pagi hingga larut malam dengan wanita lain dan tidak memberikan uang untuk membeli makanan serta setiap pulang pada malam hari Pemohon tidak pernah menanyakan kepada Termohon dan anaknya bahwa sudah makan atau belum namun tidak pernah ditanyakan oleh Pemohon hingga Termohon keluar dari rumah pada tahun 2017;
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 adalah tidak benar dan harus ditolak, dikarenakan Pemohon tidak mengerti arti *Nusyuz* jika menuduh Termohon durhaka seharusnya Pemohon memberi makan kepada Tergugat secara layak, memberi pakaian yang layak serta melindungi Termohon dengan baik namun kenyataannya sebaliknya Pemohon seringkali tidak pernah memberi nafkah sehingga Termohon berkali-kali menahan lapar dikarenakan uang penghasilan Pemohon diberikan kepada wanita lain yang bernama **NINA**;
7. Bahwa kenyataannya Pemohon sudah memiliki selingkuhan (wanita lain) yang bernama **NINA** sehingga uang yang didapatkan oleh Pemohon

Halaman 5 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



telah diberikan kepada wanita tersebut dan anak isrti Pemohon dirumah selalu kelaparan, kemudian Pemohon dan selingkuhannya yang bernama NINA tersebut cepat-cepat mengurus perceraian ini agar mereka berdua bisa menikah secepatnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi ini dengan dasar-dasar gugatan yang akan di kemukakan di bawah ini;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Junaila Josan**, perempuan, umur 7 tahun, anak tersebut hingga saat ini dibawah pengasuhan/pemeliharaan Pemohon. Dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar ditetapkan pemeliharaan anak tersebut yang belum **mumayyiz** kepada Penggugat Rekonpensi (sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf a KHI**) dan anak tersebut membutuhkan biaya kehidupan **sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya di tanggung oleh Tergugat rekonpensi (sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c KHI), uang tersebut tidak termasuk biaya sekolah dan biaya rumah sakit serta setiap tahunnya meningkat sebesar Rp. 15 %;
3. Bahwa dalam Permohonan cerai Tergugat Rekonpensi ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai istri diceraikan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau selama 5 (lima) tahun yaitu Bulan (60 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi, Maka selaku suami Penggugat Rekonpensi harus membayar nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikali dengan 60 bulan sebesar **Rp. 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah)**.
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama 3 bulan maka menjadi **Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah)**.

Halaman 6 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



- 3.3. Tergugat Rekonpensi harus membayar Mut'ah sebesar **Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi melalui kuasa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Junaila Josan**, perempuan, umur 7 tahun, **dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;**
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kepada 1 (satu) orang anaknya **sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya** uang tersebut tidak termasuk biaya sekolah dan biaya rumah sakit serta setiap tahunnya meningkat sebesar 15% dari nafkah anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau selama 5 (lima) tahun yaitu Bulan (60 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar **Rp. 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah).**
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah).**



4.3. Mut'ah sebesar **Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai;

4.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa atas Jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon terkecuali secara jelas diakui sendiri oleh Pemohon dalam Konvensi dan tetap mempertahankan dalil Permohonan Pemohon yang semula;
2. Bahwa benar Termohon keluar dari Rumah di bulan September tahun 2017 dan bukan pada tahun 2015 dan pada saat itu Termohon keluar, Pemohon sedang tidak berada di rumah karena keluar untuk mencari Nafkah hidup untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan nama anak yang benar adalah **JUNAILA** dan saat ini berusia sudah 8 tahun;
3. Bahwa dalil Termohon point (4) adalah tidak benar oleh karena kenyataan selama Pemohon dan Termohon selalu hidup bersama Termohon tidak pernah ada kelaparan dan Pemohon memberikan uang kepada Termohon seperti biasa namun Termohon boros dan suka berhutang kepada Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami, tiba-tiba pihak Koperasi setiap hari datang menagih hutang dan hutang Termohon kepada Koperasi telah berulang-ulang kali jadi bukan baru sekali ini;



Bahwa setiap hari Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon namun Termohon boros tidak tahu mengatur dalam ekonomi rumah tangga;

4. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ia sudah pernah Janda dan bercerai dengan suami yang pertama karena juga perilaku yang tidak baik sehingga dengan perceraian ini maka Termohon sudah 2x bercerai berarti Termohon adalah Wanita yang berkarakter yang sudah tidak baik;
5. Bahwa dalil Termohon point (5) adalah tidak benar oleh karena Pemohon setiap kali mencari berapa besar penghasilan semuanya diserahkan kepada Termohon selaku ibu rumah tangga namun Termohon boros dan tidak tahu mengaturnya;
Bahwa selama Pemohon dan Termohon rumah tangganya masih dalam keadaan Rukun dan hidup bersama Pemohon tidak pernah berpacaran dengan wanita lain apalagi berselingkuh, mungkin Termohon sendiri yang suka berselingkuh karena ia bekas Janda;
6. Bahwa benar Termohon adalah Isteri yang "NUSYUZ" durhaka terhadap suami, karena tidak ada masalah tiba-tiba Termohon menghilang keluar dari rumah kediaman di kelurahan Kulaba sementara itu Pemohon selaku suami tidak berada di rumah karena keluar mencari Nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangganya;
Akhirnya Pemohon pulang dari kerja terpaksa ia memasak sendiri, membuat minuman sendiri dan mencuci pakaian sendiri sampai dengan sekarang ini;

Untuk itu Termohon pada saat ia keluar dari rumah kediaman bukan karena dipukuli dan dikasari oleh Pemohon selaku suami melainkan dengan niatnya yang tidak baik dari Termohon dan bukan karena kekurangan kebutuhan hidup rumah tangganya sehingga ia pergi;
Oleh karena Termohon pergi meninggalkan Rumah kediaman sebelumnya tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;

Bahwa nanti sekarang sudah menjelang pisah Rumah tangga Pemohon sudah berjalan 3 tahun baru Termohon menunduh dan mengfitnah

Halaman 9 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



bahwa Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan bernama “NINA” jangan – jangan sebaliknya Termohon lah yang berselingkuh dengan lelaki lain karena selama pisah Pemohon telah beberapa kali datang memanggil kepada Termohon namun ia tidak mau pulang kembali Pemohon;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain yang bernama “NINA”, apalagi memberikan uang maka silahkan Termohon buktikan dipersidangan;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam konpensi tersebut diatas ditarik masuk kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi dalil Jawaban puluh dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Isteri yang “NUSYUZ” durhaka terhadap suami atau Tergugat Rekonsensi oleh karena Penggugat Rekonsensi selaku Isteri pergi meninggalkan Rumah kediaman tanpa diusir atau dimarahi, pukuli atau sebelumnya telah terjadi pertengkaran hal ini tidak sama sekali, akhirnya selama ini pisah kurang lebih 3 tahun Penggugat Rekonsensi memasak sendiri, membuat minuman sendiri dan mencuci pakaian sendiri;
3. Bahwa karena selama pisah kurang lebih 3 tahun tersebut tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai Isteri terhadap suami maka diharamkan untuk menuntut Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut’ah karena Isteri pergi dari rumah meninggalkan suami sementara suami tidak tahu dan ia pergi mencari Nafkah hidup dan ketika suami pulang dalam keadaan kelapar sementara Isteri tidak berada di rumah dan tidak menyediakan makanan maka perbuatan Isteri tersebut adalah suatu perbuatan “NUSYUZ” durhaka terhadap suami;

Maka tuntutan Nafkah yang sebagaimana terurai dalam Posita maupun pada Petitum Gugatan Rekonsensi harus ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar sekarang anak yang bernama **JUNAILA** perempuan yang saat ini telah berumur 8 dan telah bersekolah SD kelas 2, anak tersebut selama Penggugat Rekonpensi pisah dengan Tergugat Rekonpensi, anak tersebut pemeliharaan berada sama Tergugat Rekonpensi dapat terurus dengan baik dan tidak pernah diterlantarkan, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonpensi tetap mempertahankan anak tersebut pemeliharaan berada kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Maka besarnya tuntutan Nafkah seorang anak tersebut tiap bulan Tergugat Rekonpensi harus membayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi tidak beralasan Hukum dan harus ditolak oleh karena anak tersebut sudah berbaur dan biasa hidup dengan Bapaknya;

5. Bahwa Pemohon dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi punya pekerjaan dalam keseharian hanya berojek sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sangat tidak wajar dan Tergugat Rekonpensi benar menolak seluruhnya;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil dan alasan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas maka Tergugat Rekonpensi hanya punya kemampuan membayar yaitu :
- a) . Nafkah Lampau Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak seluruhnya karena Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah ia kabur dan tidak di usir oleh Tergugat Rekonpensi;
 - b) . Nafkah Iddah 3 bulan, hanya sanggup perbulan sebesar Rp.500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah);
 - c) . Mut'ah hanya sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus juta rupiah);
7. Bahwa pemeliharaan anak berasa sama Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak oleh karena selama masa

Halaman 11 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



3 tahun ini Penggugat Rekonpensi kabur dari rumah seorang anak yang bernama **JUNAILA** Perempuan umur 4 tahun 8 bulan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dapat mengurus dengan baik dan tidak pernah melantarkan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut maka Pemohon dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**JOHAN NURDIN BIN. NURDIN ARAFANE**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**RAHMAWATI RASID Bt. RASID Hi. ARIF**) didepan persidangan Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai Hukum;

DALAM REKONPENSI.

1. Nafkah Lampau Tergugat Rekonpensi menolak seluruhnya karena Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah kediaman ia kabur tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi selaku suami sementara itu Tergugat Rekonpensi sedang tidak berada di rumah keluar mencari Nafkah;
2. Nafkah Iddah 3 bulan, tiap bulan hanya sanggup sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah hanya sanggup sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Selebihnya tidak sanggup dan menolak;

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Halaman 12 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon tertanggal 23 Oktober 2020, terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran;
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 sudah sangat jelas bahwa Pemohon keluar dari rumah namun tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Kemudian **anak kandung Pemohon sendiri saja Pemohon tidak mengetahui nama aslinya yaitu Junaila Josan dan mengatakan namanya Rahmawati, itu menandakan bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mengurus anak Pemohon dan Termohon sehingga membiarkan terlantar begitu saja karena keasikan dengan wanita lain;**
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 harus ditolak dikarenakan, jika benar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon kenapa Termohon harus meminta makanan kepada keluarga Termohon dan harus meminjam uang di Koperasi dengan harga Rp.250,000 (dua ratus lima puluh ribu) saja. Seandainya jika Termohon boros tidaklah mungkin Termohon hanya meminjam uang sebesar Rp.250,000 (dua ratus lima puluh ribu) sudah pasti lebih bahkan hingga mencapai 1 sampai 2 jutaan, namun karena harga beras yang harganya Rp.250,000 (dua ratus lima puluh ribu) sehingga Termohon meminjam sesuai dengan harga beras tersebut untuk makan sehari-hari. Namun dengan membeli beras untuk makan malah Termohon sendiri yang mengangsurnya bukan Pemohon sebagai seorang suami;
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 dan 5 harus ditolak dikarenakan, Pemohon tidak tau masalah rumah tangga Termohon terdahulu, dan suami terdahulu ibu bukan karena masalah pinjaman melainkan suami saya terdahulu setelah menikah 1 hari langsung berkelahi dengan saudara saya dan dia pergi hingga saat ini tidak pernah balik-balik sehingga saya menceraikannya, kemudian mengenai berselingkuh Termohon sudah tertangkap basah berkali-kali sehingga Termohon menghafal namanya bahkan sampai pada saat agenda mediasi kemarinpun selingkuhan Pemohon ikut datang;

Halaman 13 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar dan harus ditolak, dikarenakan Pemohon sekali lagi tidak mengerti arti Nusyuz padahal sebaliknya Pemohon yang selalu menelantarkan Termohon bahkan sampai membiarkan Termohon kelaparan sehari-hari sampai harus meminjam uang di koperasi, dan tidaklah mungkin Termohon menuduh Pemohon berselingkuh jika Termohon tidak melihat langsung;
13. Bahwa kenyataannya Pemohon sudah memiliki selingkuhan (wanita lain) yang bernama **NINA** dan mengatakan tidak mengenal wanita tersebut itu semua kebohongan karena dalam mengurus perceraian ini wanita yang bernama NINA tersebut turut membantu Pemohon dan mendesak Pemohon agar cepat-cepat menceraikan Termohon agar wanita yang bernama nina tersebut dapat menikah dengan Pemohon dan buktinya adalah pada saat mediasi dalam perkara ini wanita yang bernama NINA tersebut ikut sampai ke Pengadilan untuk menemani Pemohon;

DALAM REKONVENSİ:

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini dengan dasar-dasar gugatan yang akan di kemukakan di bawah ini;
5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2 dan 3 sangat berbelit-belit dan harus ditolak, dikarenakan Termohon pergi dari rumah karena sudah tidak pernah diberi nafkah bahkan sampai kelaparan sehingga orang tua Termohon yang memberikan makan kepada Termohon. Dan sekarang mengatakan bahwa Termohon Nusyuz hal yang sangat lucu, lebih baik Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dari pada mati karena kelaparan, akibat uang Pemohon selalu diberikan kepada wanita yang bernama NINA.
6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 4 sangat berbelit-belit dan harus ditolak, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mengerti isi dari **Pasal 105 huruf a KHI**) yang mana anak tersebut belum sampai pada usia 12 Tahun sehingga pemeliharaan anak tersebut wajib berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, apalagi mengingat Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperhatikan anak tersebut hal demikian terbukti nama asli anak saja tidak tau sehingga menulis nama

Halaman 14 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



anak Rahmawati itu sudah sangat terbukti karena terlalu banyak mengurus wanita lain yang bernama NINA sehingga mohon majelis hakim agar pemeliharaan anak tersebut jatuh pada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 5 dan 6 sangat berbelit-belit dan harus ditolak, dikarenakan bahwa selain Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai ojek Tergugat Rekonvensi seorang petani cengkeh dan pala dan saat ini harga cengkeh dan pala sangat tinggi perkilonya, untuk pala perkilo Rp. 63,000 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan cengke perkilo Rp. 60,000 (enam puluh ribu rupiah) maka sudah jelas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi cukup tinggi dengan demikian Tergugat dipastikan mampu membayar nafkah yang Penggugat Rekonvensi minta sesuai pada gugatan rekonvensi pada petitum poin 4 ke 1,2 dan 3;
8. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 7 sangat tidak benar dan harus ditolak dikarenakan, sudah dijawab pada poin 3 diatas yang mana anak tersebut belum cukup 12 tahun sehingga wajib berada pada pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Junaila Josan**, perempuan, umur 7 tahun, **dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;**
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kepada 1 (satu) orang anaknya **sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya** uang tersebut

Halaman 15 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



tidak termasuk biaya sekolah dan biaya rumah sakit serta setiap tahunnya meningkat sebesar 15% dari nafkah anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa:

4.5. Nafkah lampau selama 5 (lima) tahun yaitu Bulan (60 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar **Rp. 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah).**

4.6. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah).**

4.7. Mut'ah sebesar **Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono).

Bahwa atas Duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Nurdin (Pemohon) NIK: 8271010107810013 tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pulau Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/47/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 27 Februari 2013, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan

Halaman 16 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saiful Noho Bin Nurdin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.09/RW.02, Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Johan Nurdin adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah Isteri Pemohon yang biasa dipanggil Awi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan biasa dipanggil Dede, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Kulaba sampai Termohon pergi dari rumah pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015 Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya sampai berminggu-minggu, saksi pernah menanyakan kenapa Termohon sering pulang, tetapi Pemohon tidak mengatakan apa-apa, hanya setiap di jemput oleh Pemohon atau ditelpon untuk pulang Termohon Pulang, tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama karena sering terjadi berulang kali;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Marikurubu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutang;
- Bahwa Termohon kalau pulang ke rumah orangtuanya sampai 1 minggu lebih, kalau ditelpon atau dijemput Pemohon baru Termohon pulang;
- Bahwa Termohon keluar dari rumah tanpa seijin Pemohon;

Halaman 17 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sering tapi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih sekolah;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berumur 7 tahun dan saksi tidak tahu jika sebelumnya anaknya pernah tinggal sama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa Termohon sering pulang;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua tidak ada pertengkaran dan tidak diusir oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sarfa Yasin Bin Yasin Abubakar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 04/RW 02, Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon adalah adik ipar saksi bernama Johan Nurdin, sedangkan Termohon adalah Isteri Pemohon yang biasa dipanggil Rahmawati;
 - Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan, bernama Dede;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Kulaba sampai Termohon pergi dari rumah;
 - Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015 Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya sampai berminggu-minggu karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 18 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menafkahi Termohon, bahkan masak nasi saja harus menunggu keluarga Pemohon datang dan memberikan beras kepada Termohon baru Termohon bisa masak, Saksi juga pernah di mintai uang untuk membayar koperasi yang di pinjam oleh Termohon dan membelikan kue untuk anaknya, saksi memberikannya sebanyak 3 kali;
 - Bahwa pinjam Termohon dikoperasi sudah lunas menurut panjelasan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari kakak Pemohon bahwa antara Pemohon menjalin hubungan dengan Nina sudah 2 bulan lebih;
2. **Juria Binti Suilae**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di RT. 03/RW. 02, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dari Termohon di Marikurubu;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak 5 tahun lalu mereka tidak lagi hidup bersama;
 - Bahwa menurut curhatan Termohon sudah tidak dinafkahi dan menurut informasi dari Termohon bahwa Pemohon adalah Petani Cengkeh dan Pala yang Saksi tahu dari kakak dan orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon pernah sekali ke rumah Termohon mengambil anak untuk beli kue tetapi sampai sekarang anak itu tidak dikembalikan kepada Termohon sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan satu saksi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



1. **Ningsih Binti Asman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.01/RW.02, Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Johan Nurdin alias Josan adalah tetangga saksi sedangkan Termohon adalah Isteri Pemohon yang biasa dipanggil Rahmawati;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan biasa dipanggil Dede, umur 7 tahun;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Kulaba sampai Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015 Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya sampai berminggu-minggu, hanya setiap di jemput oleh Pemohon untuk pulang Termohon Pulang, tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama karena sering terjadi berulang kali;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani, tapi itu milik orangtua Pemohon dan yang di tanam di kebun itu, kelapa, pala dan cengkeh;
- Bahwa hasilnya tidak banyak, yang saksi tahu sekali panen kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan setiap panen yaitu bagi hasil dengan keluarga; Lokasi kebun berada di Kulaba;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohin menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana termaktub dalam berita acara sidang;

Halaman 20 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan Hakim mediator **Drs. Djabir Sasole, MH.**, kepada majelis hakim bertanggal 8 Oktober 2020 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sejak 12 Juni 2015 tidak harmonis Termohon suka berhutang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mencurigai Pemohon dengan wanita lain, mengumbar permasalahan di media sosial dan setiap pertengkaran Termohon suka pulang kepada orang tuanya di Kelurahan Marikurubu tanpa sepengetahuan Pemohon dan terakhir Termohon secara diam-diam pulang kembali kepada orang tuanya di Kelurahan Marikurubu yaitu pada bulan Haji tahun 2015 sehingga, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 21 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui data perkawinannya dengan Pemohon sampai mempunyai seorang anak dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai tentang alasan perceraian, menurut keterangan Termohon dalam jawaban menyatakan bahwa pemicu pertengkaran disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah secara layak kepada Termohon dan Pemohon sering pergi dengan wanita lain hingga pulang larut malam, kemudian Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Termohon juga menyampaikan duplik atas replik Pemohon yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 22 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Kota Ternate, oleh karena sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti surat P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon bernama **Saiful Noho bin Nurdin** dan **Ningsi binti Asman** dan para saksi yang diajukan Termohon bernama **Sarfa Yasin bin Yasin Abubakar** dan **Juria binti Suilae**, adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan Pemohon, dan Termohon masing-masing di depan sidang, seorang demi seorang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo terutama telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal

Halaman 23 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



sampai sekarang sudah 5 tahun berturut-turut, masing-masing saksi juga memberikan keterangan berdasarkan apa yang para saksi ketahui, apa yang para saksi lihat, dan apa yang para saksi dengar sendiri, karena keterangan para saksi tersebut secara material dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik duplik, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, khususnya tentang alasan perceraian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- c. Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga karena telah berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu 5 (lima) tahun hingga kedua belah pihak tidak berkeinginan untuk kembali hidup rukun setelah sekian lama berpisah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik tapi terjadinya perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi *a quo*, perpisahan tempat tinggal sudah merupakan petunjuk adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai begitu pula Termohon yang tidak keberatan dan menerima perceraian, meskipun telah diupayakan kepada kedua belah pihak untuk

Halaman 24 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



berdamai melalui mediasi dan upaya damai oleh majelis hakim di tiap-tiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan kedua belah pihak merasa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka majelis hakim dalam hal ini bersandar pada firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan bathin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi bersifat assesoir dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang

Halaman 25 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Junaila Josan**, perempuan, umur 7 tahun, **dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;**
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kepada 1 (satu) orang anaknya **sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya** uang tersebut tidak termasuk biaya sekolah dan biaya rumah sakit serta setiap tahunnya meningkat sebesar 15% dari nafkah anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah lampau selama 5 (lima) tahun yaitu Bulan (60 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar **Rp. 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah);**
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah);**
 - c. Mut'ah sebesar **Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa masing-masing gugatan rekonvensinya tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rahmawati** alias

Halaman 26 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaila Josan, perempuan, umur 7 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami isteri/ayah ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan Pasal tersebut di atas, anak-anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat (ayahnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum

Halaman 27 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam yang menyatakan bahwa “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni” Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan selama bersama Tergugat anak tersebut dapat terurus dengan baik dan tidak pernah diterlantarkan, untuk itu Tergugat masih tetap ingin mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih memerlukan kasih sayang dari Ibunya (Penggugat), lagipula secara normatif anak yang belum mumayyiz diasuh dan dipelihara oleh Ibunya, sebab pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agamanya serta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh serta berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di atas dan fakta-fakta yang ditemukan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rahmawati alias Junaila Josan**, perempuan, umur

Halaman 28 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



7 tahun, masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), dan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak terindikasi memiliki halangan/larangan untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang telah dijelaskan, maka menurut Majelis, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat harus diberi akses dan tidak bisa dihalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya yang berada pada Penggugat. Penggugat juga tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi anak tersebut dengan ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ayahnya berhak mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mangajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017, apabila Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka telah beralasan hukum bagi Tergugat untuk dapat diajukan pencabutan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut;

Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah/pemeliharaan seorang anak yang bernama **Rahmawati** alias **Junaila Josan**, perempuan, umur 7 tahun dengan petitum agar menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah/pemeliharaan seorang anak sampai dewasa, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan ketentuan setiap tahunnya naik 15% (lima belas persen);

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang biaya pemeliharaan anak, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak karena anak tersebut sudah berbaur dan biasa hidup dengan Tergugat;

Halaman 29 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa terhadap petitum dan jawaban tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Tergugat rekonsensi sebagai ayah dari anak tersebut harus bertanggungjawab dan menanggung biaya anak yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya yang digugat oleh Penggugat rekonsensi, dipertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsensi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, bahwa Tergugat sebagai petani yang memiliki penghasilan tidak menentu, oleh karena itu meskipun Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan menolaknya, maka Majelis Hakim memandang setidaknya kebutuhan primer anak tersebut harus terpenuhi, sehingga menurut mejelis adalah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka besarnya nafkah untuk seorang anak yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonsensi adalah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai kebutuhan dan pertambahan usia, maka Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan adil apabila ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan nafkah lampau sebesar Rp. 90.000.0000,-(sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan menolaknya karena Penggugat keluar dari rumah ia kabur dan tidak di usir oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak- haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan

Halaman 30 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat rekonsensi, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat rekonsensi telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat rekonsensi dan selama pernikahan Penggugat rekonsensi telah dikaruniai anak. Dengan indikator-indikator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat rekonsensi telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsensi adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dipersidangan terungkap fakta bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, namun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui dengan pasti jika selama pisah Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan tentang nafkah lampau tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat menyatakan bersedia memberi nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz karena Penggugat rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang secara keras dilarang oleh Islam, oleh karenanya, maka gugata Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat besaran iddah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat rekonvensi, nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sesuai penghasilan Tergugat dan rasa keadilan serta kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu, nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat rekonvensi tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan

Halaman 32 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



waktu tunggu (Iddah) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsesi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ii, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa tentang mut'ah untuk Penggugat rekonsensi, disamping memperhatikan besarnya penghasilan Tergugat rekonsensi, majelis Hakim juga memperhatikan lamanya pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, yang sampai putusan ini dijatuhkan berjalan kurang lebih 7 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat besaran uang mut'ah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi adalah diluar kemampuan Tergugat rekonsensi, mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sesuai penghasilan Tergugat rekonsensi dan rasa keadilan serta kepatutan sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat (suami), sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang

Halaman 33 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut di atas dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama ANAK , perempuan, umur 7 tahun, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk memberikan kepada Penggugat (TERMOHON) nafkah berupa:

Halaman 34 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



- 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.3. Nafkah anak yang bernama Rahmawati alias **Junaila Josan**, perempuan, umur 7 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% pertahun sampai anak dewasa atau usia 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah-nafkah serta mut'ah sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas, sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,-(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI., dan Bahri Conoras, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aulia BR. Mangunsong, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat rekonsensi dan diluar hadirnya Termohon/Penggugat rekonsensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahri Conoras, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aulia BR. Mangunsong, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).